



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 180 - 250 - 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaporan pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, perlu dibentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Internasional Covenant on Economic, Social and Culture Right (Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557) ;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Covenant International Hak-hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558) ;
7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2015 – 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2015 – 2019;

Memperhatikan :

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 180/1319/SJ tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Provinsi Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi HAM Pemerintah Provinsi Tahun 2019;
 - b. melakukan kompilasi seluruh laporan aksi HAM Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi;
 - c. melakukan pemantauan dan memastikan perangkat daerah Provinsi dan laporan aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
 - d. melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi HAM Pemerintah Provinsi Tahun 2019 dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam website sistim pemantauan: <https://serambi.ksp.go.id>; dan

e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh Aksi HAM Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dalam satu wilayah Provinsi.

KETIGA : Dalam melakukan tugasnya, Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Hukum .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 13 Maret 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat;
4. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat;
6. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL : 180 - 250 - 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI
 MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL
 HAK ASASI MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Sumatera Barat	Penanggung Jawab
2.	Wakil Gubernur Sumatera Barat	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan Setda Prov. Sumatera Barat	Wakil Ketua
5.	Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumatera Barat	Sekretaris
6.	Kabag Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM	Anggota
7.	Kasubag Bantuan dan Perlindungan Hukum dan HAM	Anggota
8.	Kasubag Penanganan Sengketa Hukum	Anggota
9.	Kasubag Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan	Anggota
10.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sumbar	Anggota
11.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sumbar	Anggota
12.	Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat	Anggota
13.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sumatera Barat	Anggota
14.	Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Barat	Anggota
15.	Dinas Sosial Prov. Sumatera Barat	Anggota
16.	Inspektorat Prov. Sumatera Barat	Anggota
17.	Mirawati,SH.MM	Sekretariat
18.	Yulius Feri	Sekretariat

GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO